



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Rusmidi Bin Moer, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebaga **Pemohon I**;

Yuani Binti Abudan, umur 59, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung

Hal 1 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Pedamaran, pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 1971, dengan wali nikah Abudan, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Sakden, 2. Sep;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Abudan umur 80 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pedamaran;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul langsung oleh Pemohon II;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang dan gadis;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
14. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Pedamaran, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai Pedamaran orang anak yang bernama Pitriadi umur 24 tahun, Dian Pernata umur 22 tahun, anak-anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Hal 3 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Rusmidi dengan Yuani, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 1971, di Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Dan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui papan pengumuman (*media*) dengan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya telah dirubah secara lisan oleh para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602030107470010 tanggal 24 Juli 2016 atas nama Rusmiadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Pedamaran, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602034107570027 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Yuani, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 160203260313008 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Rusmidi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KK>06.02.06/OT.01/141/2016

Hal 5 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/KD-2002/II/2016, tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- I. Porlin Bin Moer, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Rusmidi dan Yuani, Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama karena tinggal satu desa;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah secara Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 1971, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Abudan, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Sakden, 2. Sep, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang, karena sekaligus doa bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

II. Sarmin Bin Abudan, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Rusmidi dan Yuani, saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama karena tinggal satu desa;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah secara Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 1971, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Abudan, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Sakden, 2. Sep, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang, karena sekaligus doa bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum para Pemohon yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, namun secara administratif kependudukan tidak dapat dicatatkan, dari kondisi tersebut menyebabkan halangan yuridis bagi para Pemohon, yaitu para Pemohon kesulitan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Pedamaran dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan dalam mencatatkannya sehingga agar status hukum perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan tersebut diakui oleh Negara dan dapat dicatatkan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung, dengan demikian secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dilihat dari segi formil dan materilnya suatu alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602030107470010 tanggal 24 Juli 2016 atas nama Rusmiadi, dan bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602034107570027 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Yuani, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kedua bukti tersebut adalah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 160203260313008 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Rusmidi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti tersebut merupakan akta otentik, dan kekuatan pembuktian sempurna (volledig), dan mengikat (bindende) untuk membuktikan susunan dan anggota keluarga Rusmidi, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Hal 11 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Pernyataan dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 26 Februari 2016, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1971, di Pedamaran, dengan wali nikah Abudan, disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sakden dan Sep, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ternyata pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan dalam arsip Kutipan Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh KUA Kecamatan Pedamaran, dengan demikian bukti tersebut secara materiil diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/KD-2002/II/2016, tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon I Pemohon dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, telah menikah secara Islam. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti tersebut secara materiil diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi para Pemohon, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam, pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 1971, dengan wali nikah Abudan, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Sakden, 2. Sep;
2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, status pernikahan para Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, dan perawan, dan para Pemohon belum pernah bercerai, serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak/ masyarakat manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Pedamaran dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;

Menimbang, bahwa keterangan mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian materiil dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) Jo. Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, serta dihubungkan dengan permohonan para Pemohon maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1971, dengan wali nikah Abudan,

Hal 13 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Sakden, 2. Sep, sampai dengan saat ini antara para Pemohon belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak para Pemohon menikah tidak pernah digugat oleh salah satu pihak manapun / masyarakat, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
 3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Pedamaran dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak apakah anak sah atau anak luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Kayuagung, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan wali mempelai perempuan. Oleh

Hal 15 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab yang menimbulkan larangan perkawinan, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 Februari 1971 di Pedamaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi;

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pedamaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Rusmidi Bin Moer dengan Pemohon II Yuani Binti Abudan yang dilaksanakan, pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 1971, di Pedamaran, dengan wali nikah Abudan, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Sakden, 2. Sep;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriah.

Hal 17 dari 18 Hal | Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh kami M. Andri Irawan, S.H.I sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Septi Emilia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

M. Andri Irawan, S.H.I

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai :	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)